

BAB IV
ANALISA
UPAH PELACURAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Persepsi para Pelacur terhadap Upah Pelacuran Ditinjau dari Hukum Islam

Dari pembahasan di atas telah dipaparkan tentang masalah upah, sebelum membahas persepsi para pelacur terhadap upah pelacuran, terlebih dahulu akan dibahas secara singkat mengenai anjuran untuk bekerja dan memperoleh rezeki yang halal.

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki setelah melakukan kewajiban (shalat). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 menegaskan "*Apabila kamu telah selesai menunaikan (melaksanakan) shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT*". Hal ini juga tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a. Nabi SAW bersabda "*Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban*".¹

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa bekerja merupakan kewajiban, setelah melakukan kewajibannya (shalat) serta dalam bekerja juga dituntut untuk memperoleh hasil yang halal agar membawa keberkahan.

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang

¹ Al Hafizh Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Targīb wa Tarhīb*, h. 345

didalamnya tidak mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidah, akhlak serta harga dirinya, dan sendi-sendi peradaban masyarakat² melainkan membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk mencari rezeki yang halal di tuntut untuk tidak melakukan kecurangan penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya.

Sedangkan upah pelacuran merupakan upah yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ke 24 pada ayat 33 yang menegaskan

(□□)

Artinya: *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi”*

Dan hadis nabi yang berbunyi

Artinya: *“Nabi Saw melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung”.*

Berdasarkan bunyi ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam pelacuran merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Karena pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan perbuatan zina. Mengenai perbuatan

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 141

zina, Allah SWT juga berfirman dalam surat lain, yaitu al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

(۳۲)

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.*

Karena perzinahan secara tidak langsung dapat mengakibatkan pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah dari anak yang dikandung. Menurut Sayyid Qutub pembunuhan yang terjadi karena perzinahan disebabkan kehidupan (sperma) tidak pada tempatnya sehingga dapat mendorong keinginan untuk menggugurkan kandungan.

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" sering kali merupakan larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa / nafsu untuk melakukannya.

Sedangkan dalam ushul fiqh sesuatu yang membicarakan atau berkaitan dengan larangan biasanya disebut dengan kaidah *nahi*. Dalam istilah agama larangan (*nahi*) adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan dari atasan kepada bawahan. Dalam persoalan (larangan) ini terdapat beberapa bentuk larangan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, asal pada larangan untuk haram. Artinya, setiap masalah yang sunyi dari qarenah menunjukkan kepada larangan yang mengandung hakiki yaitu haram. Seperti, dan janganlah kamu dekati zina. Dalam contoh tersebut

merupakan larangan yang sunyi dari qarenah, menunjukkan kepada hakikat larangan yang mutlak yang harus ditinggalkan.

Kedua, dilarangnya sesuatu, diperintah dengan lawannya. Artinya, jika dilarang mengerjakan suatu perbuatan, jika dikerjakan menurut hakikatnya haram, mesti diperintah untuk menghentikannya. Misalnya, dilarang meninggalkan shalat berarti disuruh mengerjakannya.

Ketiga, larangan yang mutlak menghendaki kekekalan sepanjang masa. Maksudnya, dalam suatu larangan yang berbentuk mutlak, baik membawa kebinasaan, baru akan mencapai hasil yang sempurna jika yang membinasakan itu dijauhi selama-lamanya. Seperti, janganlah kamu dekati singa, maka yang dituju di sini untuk menjauhi binatang tersebut selama-lamanya, guna melepaskan diri dari kebinasaan.

Keempat, larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadah. Untuk mengetahui mana yang sah dan batal dalam urusan ibadah, haruslah ia mengerjakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Misalnya, seseorang mengerjakan yang apa yang dilarang, berarti dia melanggar apa yang diperintahkan. Orang yang melanggar perintah masih dituntut untuk mengerjakannya, jika masih dituntut untuk mengerjakannya berarti ia belum bebas dari suatu perbuatan. Oleh sebab itu harus mengulangi ibadahnya. Seperti, wanita yang sedang haid dilarang mengerjakan shalat, berarti dituntut untuk mengerjakannya apabila telah suci.

Kelima, larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Artinya, larangan itu kembali kepada akad itu sendiri bukan kepada yang lain. Contoh, dilarangnya menjual anak hewan yang masih di dalam kandungan. Berarti akad jual beli itu tidak sah (batal), karena yang diperjualbelikan belum jelas, belum memenuhi rukun jual beli.

Dari beberapa bentuk kaidah larangan (*nahi*) di atas, maka kaidah yang sesuai dengan masalah ini adalah asal pada larangan untuk haram (*al-aşlu fi an-Nahyi li al-tahrīmi*). Artinya setiap masalah yang sunyi dari qarehah menunjukkan kepada larangan yang mengandung hakiki yaitu haram.

Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengarah untuk melakukannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap upah pelacuran merupakan jenis upah yang dilarang atau diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 33 yang menegaskan “*dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. Dan Hadis Nabi yang artinya: “*Nabi SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung*”. Diharamkannya upah pelacuran itu karena merupakan perbuatan yang hina dan kotor.

Setelah melakukan penelitian di gang Dolly Surabaya tentang persepsi para pelacur terhadap upah pelacuran dapat diketahui bahwa 40 % dari para pelacur berpendapat boleh (halal). Dengan dalih bahwa mereka memperoleh upah tersebut tidak dengan cara mencuri ataupun menipu. Tetapi mereka memperolehnya dengan kesepakatan harga. Sedangkan 20 % dari mereka menyatakan tidak boleh (haram). Mereka mengetahui bahwa pekerjaan yang dijalannya adalah suatu perbuatan yang tidak terhormat. Dan 40 %, dari para pelacur menyatakan tidak tahu. Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah membaca tentang dilarangnya upah pelacuran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para pelacur terhadap dilarangnya atau haramnya upah pelacuran sangat rendah. Karena yang menyatakan haram hanya dua puluh persen. Selain itu persepsi para pelacur tentang upah pelacuran yang menyatakan bahwa upah tersebut adalah halal (boleh) merupakan persepsi yang keliru. Karena tidak sesuai dengan ayat dan hadis diatas.

B. Persepsi para Pelacur terhadap Penggunaan Upah Pelacuran Ditinjau dari Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya (bab II) telah diuraikan tentang masalah upah dan kegunaan masing-masing upah tersebut. Selanjutnya akan diuraikan tentang penggunaan upah pelacuran dalam tinjauan hukum Islam.

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak mengandung bahaya dan kerusakan bagi masyarakat. sehingga dapat membawa kemaslahatan. Seperti upah dari mengajarkan Al-Qur'an, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya.

Karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti, digunakan untuk menafkahi keluarga, menolong orang yang terkena musibah, pergi haji, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan yang dilakukannya atas penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi “Rasulullah Saw bersabda, *siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberinya pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala)*”.

Upah yang haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang dilarang oleh agama. Karena dapat mengandung bahaya dan kerusakan baik bagi dirinya maupun orang lain. Upah yang haram seperti, upah dari hasil melacur, upah perdukunan, upah dari hasil mentato, upah dari hasil persetubuhan binatang jantan, dan lain-lain.

Karena upah yang dilarang dapat mengakibatkan bahaya dan kerusakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain maka upah tersebut tidak dapat

digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, tidak dapat digunakan untuk menafkahi keluarga, membantu orang lain, atau bahkan untuk biaya hidupnya sendiri. Sehingga bukan balasan pahala yang diperolehnya melainkan dosa. Sebagaimana terlansir dalam sebuah hadis di bawah ini.

:

.

(, ,)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Saw bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya.”³

Selain hadis di atas, terdapat juga kaidah yang sesuai dengan penggunaan upah yang haram, yaitu (sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan).

Kaidah tersebut didasarkan pada surat al-Māidah ayat 2 yang berbunyi (“*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”). Serta dapat dipahami bahwa diharamkan mengambil atau menerima sesuatu yang haram, maka haram pula untuk diberikan. Sebab antara mengambil dan menerima (*take and give*) terkandung asas kausalitas (sebab-akibat).

³ Ibid..., h. 350

Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur penyerahan. Maka kedua pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena amat tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya. Misalnya, membedakan menghukumi halal bagi yang menerima, dan haram bagi yang memberi, atau sebaliknya.

Dengan pemahaman semacam ini kemudian dibangun suatu hipotesa, bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hal-hal yang haram, baik keterlibatannya mengandung manfaat bagi dirinya sendiri atau tidak, maka dihukumi sama, yaitu haram.

Secara umum, keharaman menerima dan memberi yang dimaksud oleh kaidah ini ternyata hanya berkisar pada persoalan yang dilarang oleh syariat, tidak yang lain. Artinya, aplikasi kaidah ini tidak terjadi dalam persoalan-persoalan yang diwajibkan atau disunahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum haram yang terdapat dalam penerimaan juga berlaku pada pemberian dan sebaliknya.

Setelah melakukan penelitian di Gang Dolly Surabaya tentang persepsi para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran dapat diketahui sebagai berikut:

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 12% dari para pelacur mengaku ingin menggunakan upahnya untuk pergi haji. Dikarenakan mereka ingin merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Sedangkan 88% tidak ingin

menggunakan untuk menunaikan ibadah haji. Karena mereka merasa tidak mungkin seorang pelacur bias pergi haji.

Sedangkan persepsi para pelacur tentang pergi haji dari hasil upah pelacuran menyatakan bahwa 12% mengatakan bahwa hajinya adalah sah. Dengan dalih bahwa sah atau tidaknya amal ibadah itu tergantung dari niat bukan dari mana asal uang itu diperolehnya. Sedangkan 48% berpendapat hajinya tidak sah, hal ini dikarenakan bahwa mereka telah mengetahui tentang dilarangnya menggunakan upah pelacuran serta akibatnya jika digunakan untuk ibadah. Dan 40% dari mereka mengaku tidak tahu, karena mereka merasa belum pernah membaca tentang dilarangnya menggunakan upah pelacuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran untuk ibadah adalah haram dan akibatnya ibadah tersebut tidak sah, rendah. Karena yang menyatakan pergi haji dari upah pelacuran adalah tidak sah sebanyak 48 %.

Sedangkan persepsi para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran untuk membiayai anak atau menafkahi keluarga, dapat diketahui bahwa 40% mengatakan halal. Dengan alasan bahwa mereka memperolehnya tidak dengan cara menipu atau mencuri melainkan dengan kesepakatan harga. Dan 12% berpendapat haram. Sedangkan 48% mengaku tidak tahu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para pelacur terhadap penggunaan upah pelacuran yang digunakan untuk

membiyai anak ataupun menafkahi keluarga adalah haram sangat rendah. Karena yang menyatakan membiyai anak atau menafkahi keluarga termasuk memakan uang yang haram masih rendah bahkan sangat rendah, sebanyak dua belas persen.

Sehingga dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa persepsi para pelacur tentang penggunaan upah pelacuran untuk pergi haji dan membiyai anak atau menafkahi keluarga merupakan persepsi yang keliru. Karena mereka tidak mengetahui tentang adanya larangan menggunakan upah dari hasil melacur serta bentuk akibatnya dalam hukum Islam. Meskipun dilakukan karena keterpaksaan atau adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Karena pelacuran merupakan perbuatan yang kotor dan hina.